



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GUNUNG MAS

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Kegiatan Program KB ,maka diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara Penuh dan Propesional untuk melaksanakan tugas Penyuluhan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- b. Bahwa dalam rangka menjamin pembinaan Profesi, Karir kepangkatan dan Jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud hurup a, maka dengan mendasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : per/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan angka Kreditnya perlu mengatur Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a dan hurup b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844;

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem Penyuluh Keluarga Berencana (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Tahun 4660);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 28 Januari 2001 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/ MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan angka kreditnya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Bupati Gunung Mas;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunung Mas.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- (2) Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara, memberhentikan serta menetapkan angka kredit Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPDP-KB Kabupaten Gunung Mas;
- (4) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunung Mas;
- (5) Penyuluh Keluarga Berencana adalah Jabatan Fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang Penyuluhan Keluarga Berencana yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak serta kewajiban secara penuh oleh Pejabat yang berwenang;
- (6) Penyuluh Keluarga Berencana adalah proses pembelajaran oleh pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi program Keluarga Berencana dan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Keluarga dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam keikutsertaan Masyarakat ikut Program Keluarga Berencana;
- (7) Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana adalah Tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan bertugas yang menilai prestasi kerja Penyuluh Keluarga Berencana ;
- (8) Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Penyuluh Keluarga Berencana berkedudukan sebagai Pelaksana teknis Fungsional dibidang Penyuluh Keluarga Berencana pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 3

- (1) Tugas pokok Penyuluh Keluarga Berencana adalah melakukan kegiatan persiapan penyuluhan Keluarga Berencana, pelaksanaan Penyuluh Keluarga Berencana, Evaluasi dan Pelaporan, pengembangan penyuluhan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Penyuluh Keluarga Berencana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyuluh Keluarga Berencana berpedoman pada prosedur / tata kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 Penyuluh Keluarga Berencana bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunung Mas;
- (2) Penyuluh Keluarga Berencana berwenang melakukan kegiatan Penyuluhan Keluarga Berencana sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan Sub Unsur kegiatan Penyuluh Keluarga Berencana yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

- a. Pendidikan, meliputi:
 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar;
 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang keluarga berencana serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat;
 3. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
- b. Kegiatan persiapan penyuluhan Keluarga Berencana, meliputi:
 1. Identifikasi potensi wilayah ;
 2. Memandu penyusunan rencana usaha keluarga ;
 3. Penyusunan program penyuluhan Keluarga Berencana;
 4. Penyusunan rencana kerja tahunan Penyuluh Keluarga Berencana.
- c. Pelaksanaan penyuluhan Keluarga Berencana meliputi :
 1. Penyusunan materi ;
 2. Perencanaan penerapan metode penyuluhan Keluarga Berencana ;
 3. Menumbuhkan/ mengembangkan kelembagaan Keluarga Berencana.
- d. Evaluasi dan Pelaporan, meliputi :
 1. Evaluasi pelaksanaan penyuluhan Keluarga Berencana ;
 2. Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan Keluarga Berencana.
- e. Pengembangan penyuluhan Keluarga Berencana meliputi :
 1. Penyusunan pedoman juklak /juknis Penyuluh Keluarga Berencana ;
 2. Kajian kebijakan pengembangan Penyuluh Keluarga Berencana ;
 3. Pengembangan metode/ sistem kerja Penyuluh Keluarga Berencana.
- f. Pengembangan Propesi, meliputi :
 1. Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang Keluarga Berencana ;
 2. Penerjemahan/penyaluran buku dan bahan –bahan lain di bidang Keluarga Berencana ;
 3. Pemberian konsultasi di bidang Keluarga Berencana yang bersifat konsep kepada institusi dan / perorangan.
- g. Penunjang tugas Penyuluh Keluarga Berencana, meliputi :
 1. Peran serta dalam seminar/ lokakarya/konferensi;
 2. Keanggotaan dalam tim penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana ;
 3. Keanggotaan dalam dewan redaksi penerbitan di bidang Penyuluh Keluarga Berencana ;
 4. Perolehan penghargaan/tanda jasa ;
 5. Pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan ;
 6. Keanggotaan dalam organisasi profesi ;
 7. Perolehan gelar keserjanaan lainnya.

BAB V
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a. Penyuluh Keluarga Berencana Trampil ;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana Ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Trampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu;
 - a. Penyuluh Keluarga Berencana Pemula ;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana ;
 - c. Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Lanjutan ;
 - d. Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu;
 - a. Penyuluh Keluarga Berencana Pertama ;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana Muda ;
 - c. Penyuluh Keluarga Berencana Madya ;
 - d. Penyuluh Keluarga Berencana Utama.
- (4) Jenjang Pangkat Penyuluh Keluarga Berencana Trampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang Jabatannya, yaitu;
 - a. Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Pemula :
 - Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a.
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b ;
 2. Pengatur, Golongan Ruang II/c ;
 3. Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d.
 - c. Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Lanjutan :
 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a ;
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - d. Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia :
 1. Penata, Golongan Ruang III/c ;
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
- (5) Jenjang Pangkat Penyuluh Keluarga Berencana Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan Jenjang Jabatannya, Yaitu;
 - a. Penyuluh Keluarga Berencana Pertama :
 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a ;
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana Muda :
 1. Penata, Golongan Ruang III/c ;
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/b ;

c. Penyuluh Keluarga Berencana Madya :

1. Pembina, Golongan Ruang IV/a ;
2. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b ;
3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.

b. Penyuluh Keluarga Berencana Utama :

1. Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d ;
2. Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e.

- (6) Jenjang Pangkat untuk masing –masing Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah Jenjang Pangkat dan Jabatan berdasarkan Jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing – masing Jenjang Jabatan;
- (7) Penetapan jenjang Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana untuk Pengangkatan dalam Jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan Jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5);
- (8) Jumlah angka Kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat dan kenaikan Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

a. Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Pemula	: Golongan Ruang II/a = 25
b. Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana	: Golongan Ruang II/b = 40 : Golongan Ruang II/c = 60 : Golongan Ruang II/d = 80
c. Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Lanjutan	: Golongan Ruang III/a = 100 : Golongan Ruang III/b = 150
d. Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia	: Golongan Ruang III/c = 200 Golongan Ruang III/d = 300
e. Penyuluh Keluarga Berencana Pertama	: Golongan Ruang III/a = 100 : Golongan Ruang III/b = 150
f. Penyuluh Keluarga Berencana Muda	: Golongan Ruang III/c = 200 : Golongan Ruang III/d = 300
g. Penyuluh Keluarga Berencana Madya	: Golongan Ruang IV/a = 400 : Golongan Ruang IV/b = 550 : Golongan Ruang IV/c = 700
h. Penyuluh Keluarga Berencana Utama	: Golongan Ruang IV/d = 850 : Golongan Ruang IV/e = 1050

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI LUAR

Pasal 7

Pengangkatan, Pembebasan sementara, Pengangkatan kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali yang diangkat dalam Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana terampil harus memenuhi syarat :
 - a. Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Keluarga Berencana;
 - b. Pangkat paling rendah Pengatur Muda II/a; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja / pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), paling kurang bernilai baik dalam 1 Tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana Ahli harus memenuhi syarat:
 - a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV dibidang Keluarga Berencana sesuai dengan Kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 - c. Setiap unsur penilaian Prestasi kerja atau Pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 9

- (1) Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a sampai dengan Penyuluh Penyelia pangkat Penata Golongan Ruang III/c dan penyuluh Keluarga Berencana Pertama pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a sampai dengan penyuluh Utama pangkat Pembina Utama Madya Golongan Ruang IV/d, dibebaskan sementara dari Jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 tahun (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jenjang/pangkat setingkat lebih tinggi ;
- (2) Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d, dibebaskan sementara dari Jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok penyuluh Keluarga Berencana ;
- (3) Penyuluh Keluarga Berencana Utama pangkat Pembina Utama Golongan Ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

- (4) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dan ayat (3) Penyuluh Keluarga Berencana dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
- a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. Diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan penyuluh Keluarga Berencana;
 - d. Menjalani cuti diluar tanggungan Negara; atau
 - e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (5) Selain karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan ayat (4), Penyuluh Keluarga Berencana dapat dibebaskan sementara dari jabatannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Penyuluh Keluarga Berencana yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Penyuluh Keluarga Berencana diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang / pangkat setingkat lebih tinggi; atau
- b. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2), dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin Penurunan Pangkat.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penyuluh Keluarga Berencana diwajibkan untuk mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun ;
- (2) Apabila dari hasil penilaian dan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang/pangkat, secara hirarki Penyuluh Keluarga Berencana dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit ;
- (3) Prosedur penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluh Keluarga Berencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunung Mas ;
- (2) Dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

Pasal 14

- (1) Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana terdiri dari unsur teknis yang membidangi Penyuluh Keluarga Berencana, unsur Kepegawaian dan Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana ;
- (2) Susunan keanggotaan tim penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. Seorang wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur Kepegawaian; dan
 - d. Paling kurang (4) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (5) Masa Jabatan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa Jabatan berikutnya, sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku.

BAB VIII

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA

Pasal 15

- (1) Besarnya tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Biaya yang dibutuhkan untuk tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.


Ditetapkan di : Kuala Kurun

Pada tanggal : 07 - 02 - 2011



Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 07 - 02 - 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS



Berita Daerah Tahun...2011... Nomor : 196